BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan sosialisasi secara bertahap kepada puskesmas, sekolah, pemerintah desa, dan fasilitas publik melalui penyuluhan, pemasangan media informasi, serta edukasi mengenai bahaya rokok. Satpol PP juga melaksanakan pengawasan melalui patroli berkala dan memberikan teguran kepada pelanggar. Di beberapa fasilitas umum telah tersedia papan larangan merokok sebagai penunjang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Meskipun demikian, implementasi Perda masih menghadapi kendala berupa belum meratanya sosialisasi, keterbatasan pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Brebes, serta masih adanya masyarakat yang merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
2. Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024, dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kesehatan, Satpol PP, pemerintah desa, sekolah, dan pengelola fasilitas publik, pelaksanaan sosialisasi secara bertahap, meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan bebas asap rokok, serta tersedianya sarana pendukung berupa papan larangan merokok dan media informasi di beberapa fasilitas umum. Adapun faktor penghambat meliputi kebiasaan merokok yang masih mengakar di masyarakat,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

sosialisasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pengawasan yang belum maksimal karena keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan, belum diterapkannya sanksi administratif secara tegas karena penegakan masih lebih mengutamakan pembinaan dan teguran, keterbatasan sarana pendukung di beberapa lokasi, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Perda dapat berjalan lebih efektif.

3. Efektivitas pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, pemerintah desa, sekolah, puskesmas, dan pengelola fasilitas publik melalui patroli berkala, pembinaan, serta pemberian teguran kepada masyarakat yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, penegakan Perda masih lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan teguran, sedangkan penerapan sanksi administratif belum dilakukan secara optimal dan hanya dipertimbangkan apabila terjadi pelanggaran yang berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Brebes masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi, penambahan intensitas pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah agar tujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap rokok dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kawasan Tanpa Rokok agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap rokok serta pentingnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui penyuluhan, media informasi, dan kerja sama dengan puskesmas, sekolah, pemerintah desa, serta fasilitas publik agar pemahaman masyarakat semakin meningkat.
3. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes, diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok serta menerapkan ketentuan sanksi sesuai Peraturan Daerah secara bertahap dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
4. Bagi pengelola atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, seperti sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya, diharapkan dapat memasang papan atau tanda Kawasan Tanpa Rokok pada lokasi yang mudah terlihat serta melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan secara optimal.
5. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok dengan tidak merokok di kawasan yang telah ditetapkan, serta ikut berperan aktif dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap rokok.
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Brebes.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON